



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SURVEY DAN PEMETAAN PADA DINAS PERTANAHAN
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Survey dan Pemetaan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SURVEY DAN PEMETAAN PADA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur.

5. Kepala ...

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsure pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Survey dan Pemetaan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Survey dan Pemetaan pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Survey dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Survey dan Pemetaan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan ...

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Survey dan Pemetaan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPT Survey dan Pemetaan

Pasal 5

UPT Survey dan Pemetaan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan serta melaksanakan kegiatan berkenaan dengan Survey dan Pemetaan di Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Survey dan Pemetaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan Survey dan Pemetaan;
- b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Survey dan Pemetaan;
- c. penyiapan bahan kegiatan Survey dan Pemetaan; dan
- d. pelaporan dan evaluasi kegiatan Survey dan Pemetaan.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam bidang Survey dan Pemetaan; dan
- b. memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Unit Pelaksana Teknis Survey dan Pemetaan.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8 ...

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, perencanaan, survey dan pemetaan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dikoordinir oleh Pemangku Jabatan fungsional senior.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing – masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap ...

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VII ESELONERING

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dapat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala UPT dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IV a atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IV b atau jabatan pengawas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal telah diberlakukannya Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur pembentukan UPT, maka atas Peraturan Bupati ini wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pelaksana dimaksud.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal : 14 Februari 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 17 Februari 2017

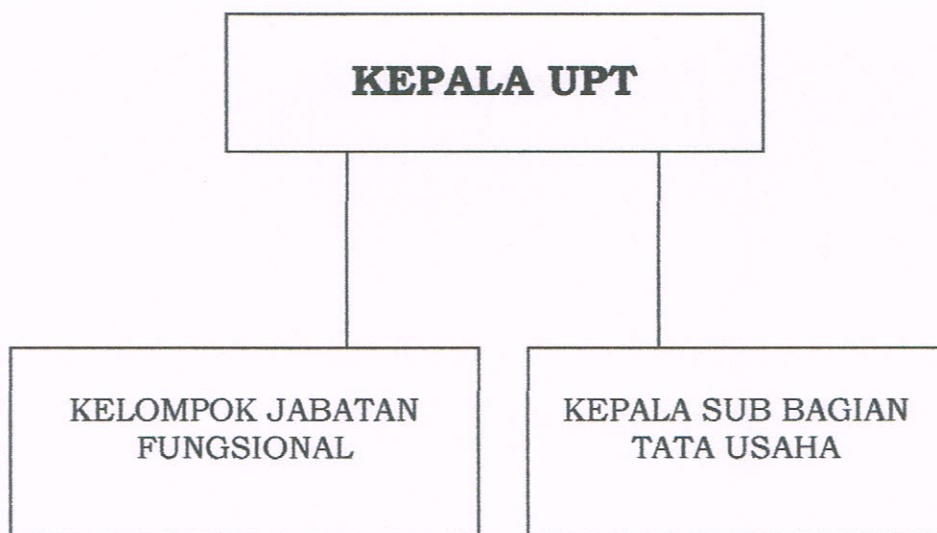
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SURVEY
DAN PEMETAAN PADA DINAS PERTANAHAN
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS SURVEY DAN PEMETAAN PADA DINAS PERTANAHAN
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI TIMUR



BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR